

**IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT  
TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA  
DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT**

**M.Fahmi Nilwansyah**

**1812011071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT

Oleh

MUHAMMAD FAHMI NILWANSYAH

Ruang udara wilayah suatu negara memiliki sifat (*complete and exclusive sovereignty*) bahwa kedaulatan di udara adalah penuh dan eksklusif. Kedaulatan yang penuh adalah kedaulatan yang mutlak, sedangkan kedaulatan yang eksklusif adalah hak negara untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udaranya. Permasalahan yang terjadi dalam ruang udara antara Indonesia dan Malaysia adalah masuknya pesawat udara Malaysia ke wilayah Indonesia yang merupakan negara kolong tanpa adanya sebuah ijin untuk memasuki wilayah udara Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup dan rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada Bagaimanakah substansi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia khususnya dalam wilayah ruang udara dan eksistensi PP no 04 tahun 2018 dan pengaruhnya terhadap perjanjian bilateral UU RI No 1 Tahun 1983.

Perjanjian bilateral ini diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 mengenai “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dan Malaysia Barat” dan Peraturan nasional yang digunakan ialah Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2018 tentang Pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian bilateral Indonesia dan Malaysia UU RI No 1 Tahun 1983 sebagai bentuk kerjasama antara kedua negara seharusnya dapat dihormati dan diakui antara kedua belah pihak. Namun pada penerapannya ,ketentuan dan aturan-aturan tersebut menimbulkan kesalahpahaman perjanjian bilateral ini dan aturan nasional di negara Indonesia sebagai negara kolong dalam ruang lingkup wilayah ruang udara ,sehingga perlu adanya kajian mengenai substansi perjanjian bilateral dan peraturan pemerintah Indonesia agar tidak timbul sebuah konflik-konflik baru.

**Kata Kunci: Ruang Udara, Perjanjian Bilateral, Peraturan Pemerintah.**

## **ABSTRACT**

### **AIR REGIONAL SECURITY IMPLICATIONS THE REPUBLIC OF INDONESIA TO THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MALAYSIA REGARDING THE TERRITORIAL SEA AND NUSANTARA WATER AND AIR SPACE ABOVE RI BETWEEN EAST MALAYSIA AND WEST MALAYSIA**

**By**

**MUHAMMAD FAHMI NILWANSYAH**

*The air space of a country's territory has the character of (complete and exclusive sovereignty) sovereignty in the air is full and exclusive. Complete sovereignty is absolute sovereignty, while exclusive sovereignty is the right of the state to use and regulate its air space, problems that occur in the air space between Indonesia and Malaysia such as the entry of Malaysian aircraft into Indonesian territory which is a country under without a permit to enter Indonesia's airspace. Based on the above background, the scope and formulation of the problem in this study focuses on how the substance of the bilateral agreement between Indonesia and Malaysia, especially in the airspace area and the existence of Government Regulation No.4/2018 and its effect on bilateral agreements UU RI No. 1/1983.*

*This bilateral agreement is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1983 concerning "ratification of the agreement between the Republic of Indonesia and Malaysia concerning the legal regime of the archipelago and Malaysia's rights in the territorial sea and the waters of the archipelago as well as the air space above the Republic of Indonesia which is located between east Malaysia. and West Malaysia" and the national regulation used is Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Security of the Airspace of the Republic of Indonesia. The provisions stipulated in the bilateral agreement between Indonesia and Malaysia, UU RI No. 1/1983 as a form of cooperation between the two countries should be respected and recognized by both parties. However, in its application, these provisions and rules lead to misunderstandings between this bilateral agreement and the national rules in Indonesia as a country under the scope of the airspace area, so there is a need for a re-analysis study of the rules between bilateral agreements and Indonesian government regulations so that they do not arise a new conflict.*

**Keywords: Air Space, Bilateral Agreement, Government Regulation.**

**IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT  
TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA  
DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT**

**Oleh:  
Muhammad Fahmi Nilwansyah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum International  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fahmi Nilwansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011071


Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

  
**Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum.**  
NIP 195710221985032014

  
**Naek Siregar S.H., M.Hum.**  
NIP 1960101519900031001


2. Ketua Bagian Hukum Internasional

  
**Bayu Sudjadmiko, S.H., M.H.Ph.D.**  
NIP 198504292008121001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum**



**Sekretaris /Anggota : Naek Siregar, S.H., M.Hum.**



**Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Nilwansyah

NPM : 1812011071

Bagian : International

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022



**Muhammad Fahmi Nilwansyah**

NPM 1812011071

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muhammad Fahmi Nilwansyah, yang lahir di Tegineneng pada 15 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ir.Nilwansyah dan Ibu Rita Anomsari. Penulis telah menyelesaikan pendidikan SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2012, SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) sebagai sekretaris bidang debat, organisasi CICIL.CO.ID sebagai Circle Leader UNILA, Ikatan mahasiswa magang Mahkamah Konstitusi, Founder MUN Club Hukum Unila dan Himpunan Mahasiswa International tahun 2021-2022.

## **MOTTO**

"Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya,  
sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya".

**(Umar Bin Khattab)**

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi  
derajatnya jika kamu beriman."

**(Q.S Ali Imran: 139)**

*“belajar lah dari kegagalan ,dan selalu sabar dalam meraih kesuksesan”*

**(Muhammad Fahmi Nilwansyah)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang saya persembahkan untuk orang-orang tersayang:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Ir.Nilwansyah dan Ibu Rita Anomsari.

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang dan juga teruntuk kedua kakak saya Cindy Larasati S.H.,M.Kn. dan Inge Natasya S.E. dan adik saya M.Raffy Nilwansyah semoga kita semua dapat membahagiakan kedua orangtua kita dari keberhasilan usaha terbaik kita.

Juga kepada Nadine Aurelia Iskandar, teman sekaligus calon pendamping hidup saya yang selalu menemani dan mensupport demi keberhasilan saya.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu dan telah menjadi wadah dalam berproses menuju keberhasilan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.S.i. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Lampung;

4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Universitas Lampung;
5. Bapak Abdul Muthalib Tahar S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Naek Siregar S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II atas dedikasi wal pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., Bapak Prof.Dr.Heryandi,S.H.,M.S., Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., dan Siti Azizah,S.H.,M.H. selaku Para Pembahas yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum International yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ir.Nilwansyah dan Rita Anomsari untuk segala cinta dan kasih, doa kesabaran, ketulusan, tuntunan, arahan serta dukungan terbaik yang diberikan kepadaku dengan setulus hati untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian;
10. Kakak-kakakku dan adikku, Cindy Larasati, Charisma Diadi, Inge Natasya, dan Raffy Nilwansyah yang tak pernah lelah memberikan doa, serta dukungan terbaik dan bantuannya. Raihlah apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk

menjadi manusia hebat, sukses dan berhasil yang akan kita dedikasikan kepada dua orang tua kita tercinta.

11. Nadine Aurelia Iskandar, yang hadir dan menemaniku serta selalu memberikan dukungan dan kasih sayang serta selalu ada dalam suka maupun duka hingga dititik ini. Terimakasih atas waktu dan doa yang telah diberikan demi keberhasilanku. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;
12. Sahabat-sahabat terbaikku M.Reza Pratama, M.Rafi Ramansa, M.Rian Adha, Sandy Dwi attala, Hermalena Devi, Olivia Pratiwi, Aldela Anka Putri, Bella Khansa Octarini, dan Rahmat tullah sahabat diluar bangku perkuliahan sejak dibangku SMP, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam hal apapun yang selalu ada ketika dibutuhkan baik suka maupun duka hingga dititik ini. Terimakasih atas waktu yang kalian berikan. Semoga apa yang menjadi tujuan dan impian kalian segera tercapai;
13. Sahabat-sahabat tersayangku sejak awal perkuliahan Deffa Refilia, Amilia, Nadya Aufa Dheandra, Padia Fadli, Christo aryo, Rosa Damayanti, Daffa Elvareta, Much Irfan, Gian Firzatullah, dan Angelina yang selalu mendukung dan memberikan dukungan saling bertukar informasi dan telah mengisi hari-hariku dalam suka maupun duka serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
14. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa-doa dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis

**Muhammad Fahmi Nilwansyah**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Ruang lingkup penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
1. Pendahuluan .....	13
2. Tinjauan Pustaka .....	13
3. Metode Penelitian.....	13
4. Pembahasan.....	13
5. Penutup.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Perjanjian International .....	15
1. Perjanjian International dilihat dari sudut para pihak yang .....	17
Membuatnya .....	17
2. Berlaku Dan Berakhirnya Perjanjian International .....	19
B. Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara Indonesia .....	22
1. Batas Teritorial Daratan Indonesia.....	24

2.	Batas Teritorial Lautan Indonesia .....	25
3.	Batas Teritorial Udara Indonesia .....	26
C.	Yurisdiksi Wilayah Negara Indonesia .....	26
1.	Yurisdiksi Wilayah Laut Indonesia.....	26
2.	Yurisdiksi Wilayah Udara Indonesia .....	28
D.	Yurisdiksi International.....	32
E.	Identifikasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia.....	38
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A.	Jenis Penelitan.....	42
B.	Pendekatan Masalah.....	43
C.	Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data.....	43
1.	Sumber Data.....	43
2.	Metode Pengumpulan Data .....	44
3.	Pengolahan Data.....	45
D.	Analysis Data .....	45
<b>IV.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A.	Substansi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Malaysia ter khususkan Dalam Wilayah Ruang Udara.....	46
1.	Bagian III “Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil” .....	49
2.	Bagian IV Keselamatan Pelayaran dan Keselamatan Penerbangan.....	51
B.	Analisis Eksistensi PP No 4 Tahun 2018 Kaitan dan Pengaruhnya Terhadap Perjanjian Bilateral UU RI No 1 Tahun 1983 .....	52
<b>V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A.	Simpulan .....	60
B.	Saran.....	61
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>62</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan wilayah yang terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*).<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam UUD Tahun 1945 negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di *Montego Bay (Yamaica)* Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> pada saat berlakunya Konvensi I Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tidak mengenal tentang Negara Kepulauan, tapi hanya mengenal negara tak berpantai dan negara pantai.

<sup>2</sup> (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942).

Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut Indonesia yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan yang terdapat dalam Bab IV Konvensi, dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.<sup>3</sup>

Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundang UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka dari itu perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya dan daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen.<sup>4</sup>

Dengan diakuinya ZEE dan Landas Kontinen, maka Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

---

<sup>3</sup> Tahar, A. M., & SH, M. (2015). Penegakan Hukum di Perairan Indonesia. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Serie Monograf*, 3(1), 1.

<sup>4</sup> Kurnia, I. (2016). Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(1), 42-49.

(ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia. Di samping itu luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan ZEEI, dan 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar.<sup>5</sup> Fungsinya antara lain sebagai sumber kekayaan alam, sarana lalu lintas kapal dan transportasi, sarana rekreasi sarana pemasangan pipa kabel di bawah laut, dan sarana penelitian ilmiah.

Dalam hitungan matematis, luas wilayah NKRI adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas perairan Indonesia 3,25 juta km<sup>2</sup>, luas ZEE Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratan 2,01 juta km<sup>2</sup>, dimana keseluruhan wilayah Indonesia terdiri dari dua pertiga lautan dan sepertiga daratan serta di atas lautan dan daratan terdapat wilayah udara.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang undang No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa maka kedaulatan Ruang udara Indonesia mencakup Ruang udara di atas perairan

---

<sup>5</sup> Tahar, A. M., & SH, M. (2015). Penegakan Hukum di Perairan Indonesia. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Serie Monograf*, 3(1), 1.

<sup>6</sup> Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 277.

kepulauan ,dan pada "perairan kepulauan" yang mencakup adanya hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kapal-kapal negara lain.

Meskipun mengakui hak lintas damai bagi kapal-kapal asing namun negara Kepulauan dapat menanggukhan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur laut tersebut.<sup>7</sup> Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari suatu bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif.

Alur laut kepulauan dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut. Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal ini tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.<sup>8</sup> Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam Konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang

---

<sup>7</sup> Abdul Muthalib Tahar. (2018). Hukum Internasional dan Perkembangannya. Justice Publisher: Lampung.

<sup>8</sup> Dapat dilihat pada penjelasan umum Undang undang No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa

Penerbangan Sipil ataupun kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan Nusantara.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944, secara tegas menyatakan bahwa semua negara mempunyai suatu kedaulatan yang utuh dan komplit/ penuh (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara wilayahnya kedaulatan ini meliputi di atas daratan pulau-pulau Indonesia dan di atas perairan kepulauan Indonesia. Istilah *complete and exclusive sovereignty* mengandung arti bahwa kedaulatan di udara adalah penuh dan eksklusif. Kedaulatan yang penuh adalah kedaulatan yang mutlak, sedangkan kedaulatan yang eksklusif adalah hak negara untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udaranya.<sup>10</sup>

Udara merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi topik permasalahan internasional salah satunya mengenai hukum. Hukum udara sendiri adalah hukum yang berlaku di ruang udara yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara<sup>11</sup>. Dalam kaitan ini penulis mengambil permasalahan udara antara Indonesia dan Malaysia yang masih sering terjadi persoalan dimana, salah satunya ialah mengenai penerbangan pesawat udara negara Malaysia yang terbang di atas wilayah udara Indonesia tanpa adanya izin dari negara Indonesia.

---

<sup>9</sup> INDONESIA, P. R., & Indonesia, P. R. (1985). Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

<sup>10</sup> Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Prospek dan Kendala. (Jakarta: Seskoal, 2012), hlm xiii.

<sup>11</sup> Saefullah wiradipradja, *pengantar hukum ruang udara dan angkasa* (Bandung: penerbit P.T Alumni2 2014) hal 1

Permasalahan hukum yang timbul adalah apabila pesawat udara Malaysia memasuki kawasan udara Indonesia seharusnya memiliki izin terlebih dahulu dari Indonesia dan apabila tidak ada izin bisa mengakibatkan timbulnya sengketa di antara ke dua belah pihak. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa tidak adanya izin ternyata di perbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 8 perjanjian bilateral Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 mengenai “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dan Malaysia Barat” antara Indonesia dan Malaysia. Norma hukum internasional yang dijadikan rujukan adalah perjanjian internasional yang berpengaruh dan mengikat Indonesia, yaitu Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation*).<sup>12</sup> Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 berbunyi;

*“the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”.*

Sifat kedaulatan negara di udara yakni *complete and exclusive* merupakan pembeda dengan kedaulatan negara di laut teritorial, yakni sifatnya pada ruang udara tidak dikenal hak lintas damai (*innocent passage*) bagi pihak asing, sementara di laut teritorial kedaulatan negara pantai dibatasi dengan adanya hak lintas damai bagi kapal kapal negara lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Setiani, Baiq. "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2018): 489-510.

<sup>13</sup> E. Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara... , op.cit, h. 98

Penggunaan istilah “Berdaulat penuh dan eksklusif” yang ada di dalam Konvensi Chicago 1944 dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.” dan dalam Pasal 6 berbunyi “Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.”<sup>14</sup>. Oleh sebab itu ada keterkaitan antara pengaturan ruang udara yang ada di Konvensi Chicago tahun 1944 dengan peraturan hukum nasional di Indonesia. Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin dari negara kolong terlebih dahulu, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara suatu negara dapat dilalui oleh pesawat udara asing.<sup>15</sup>

Sebagai implementasi dari konvensi Chicago 1944 Indonesia memberlakukan UU No 15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang kemudian diganti dengan UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dimana penjelasan mengenai wilayah penerbangan pesawat asing diatur dalam Pasal 7 ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.” Dalam ayat (2) : “Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang.”, dan pada ayat (3) “Larangan terbang

---

<sup>14</sup> Dapat dilihat pada pasal 5 dan 6, Undang Undang No 1 Tahun 2009

<sup>15</sup> Paminto, A., & Wahyudi, M. (2016). Penegakan Hukum Di Perbatasan Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 6(2), 73147.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan menyeluruh.” Selanjutnya ayat (4) “Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara<sup>16</sup>.”

Dalam UU No 1 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1) “Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. Dalam ayat (2) “Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan”.

Selanjutnya pada ayat (3) mengatur “Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara.” Dalam ayat (4) “Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ayat (5) mengatur bahwasannya “Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

---

<sup>16</sup> Dapat dilihat pada UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 7

pada ayat (1) dan ayat (2), diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”<sup>17</sup> Dalam Pasal 9 mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>”

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka diterbitkan PP No 4 tahun 2018 tentang Pengamanan wilayah udara Republik Indonesia sebagai bentuk penjelasan kedaulatan penuh negara Indonesia atas status dan ketetapan wilayah udara dan kawasan kawasan udara di Indonesia yang menjadikan ini sebagai landasan hukum kuat untuk wilayah udara di Indonesia dimana dalam Bab III pelanggaran wilayah udara dari pasal 10-26 memberikan penjelasan izin pesawat udara negara asing, jalur penerbangan pesawat asing dan sanksi pelanggaran , sehingga hal ini membuat Indonesia memiliki ketentuan yang jelas mengenai wilayahnya.

Diantaranya mengenai wilayah udara yang diatur dalam perjanjian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 mengenai “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dan Malaysia Barat”. Diatur pada bagian III dari pasal 8 sampai dengan Bagian IV pasal 12 yang mengatur hak-hak Malaysia dalam wilayah udaranya di

---

<sup>17</sup> Dapat dilihat pada UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 8

<sup>18</sup> Dapat dilihat pada UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 9

perbolehkan melintasi ruang udara Indonesia tanpa adanya hambatan ataupun larangan dari kedua belah pihak.

Demikian pula dalam konsideran ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 yang berbunyi “Bahwa dalam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara, telah diadakan suatu Memorandum Pengertian Bersama antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang asas Negara Nusantara dan telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1976 bahwa sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum tersebut pada huruf (a) perlu diadakan perjanjian antara kedua negara.”<sup>19</sup>

Keberadaan UU No 1 Tahun 1983 dan PP no 4 Tahun 2018 ternyata menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas udara di wilayah udara antara kedua negara ,sehingga perlu dikaji lebih lanjut ,mengingat hampir semua permasalahan tersebut timbul karna kesalahpahaman, Seperti kasus yang terpantau pada tahun 2015 yaitu angkatan udara Malaysia pesawat C-130 Hercules TUDM memasuki wilayah udara Indonesia yaitu natuna tanpa memiliki izin melintas wilayah RI<sup>20</sup>, Dimana melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah No 4 Tahun 2018 tetapi di sini Malaysia dan Indonesia telah ada perjanjian bilateral yang telah disahkan yaitu UU RI No 1 tahun 1983 dimana dalam penjelasan pasal 8, “pesawat udara Malaysia boleh melintasi wilayah Indonesia tanpa ada penerbangan tanpa terputus ,cepat dan tidak terhalang”.<sup>21</sup> Peristiwa ini merupakan salah satu faktor perlu adanya tinjauan kembali mengenai hubungan kedua aturan ini agar

---

<sup>19</sup> Dapat dilihat pada menimbang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983

<sup>20</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160629100551-20-141734/tni-au-malaysia-ri-harus-tentukan-batas-wilayah-udara-natuna,diakses> 30 Desember 2021

<sup>21</sup> Pasal 8, UU RI NO 1 Tahun 1983

menjadi satu kesatuan yang baik dan saling terhubung dalam mengatur wilayah udara dua negara ini antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas ,pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah substansi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia khususnya mengenai wilayah ruang udara ?
2. Bagaiamanakah eksistensi PP no 04 tahun 2018 dan pengaruhnya terhadap perjanjian bilateral UU RI No 1 Tahun 1983 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka penulisan ini bertujuan untuk

- a) Menjelaskan isi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia khususnya dalam wilayah ruang udara.
- b) Menjelaskan dan menganalisa apakah Eksistensi PP No 4 Tahun 2018 ini ada dampaknya dalam perjanjian Bilateral

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

### a) **Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum International yang berkaitan dengan perjanjian bilateral dua negara berkaitan dengan permasalahan wilayah udara Indonesia dan Malaysia yang dapat di cermati UU RI No 1 Tahun 1983 dan peraturan pemerintah No 4 tahun 2018.

### b) **Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai salah satu sumber data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan permasalahan ruang udara.

## D. Ruang lingkup penelitian

Penelitian dalam skripsi ini memiliki ruang lingkup pembahasan hukum internasional khususnya bidang hukum udara dan perjanjian bilateral adapun ketentuan ketentuan hukum international dan hukum nasional yang menjadi objek penelitian ini adalah konvensi chicago 1944,UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan,Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan wilayah udara Republik Indonesia dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 mengenai “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dna Malaysia Barat”.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **1. Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum pokok permasalahan skripsi. Agar mewujudkan hal tersebut, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan

### **2. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka bab ini adalah penjelasan-penjelasan yang diperlukan terkait hukum international yang mengatur ,hukum nasional dari Indonesia dan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia

### **3. Metode Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **4. Pembahasan**

Bab ini merupakan pemaparan dari pemecahan permasalahan skripsi. Penyelesaian masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana yurisdiksi international dalam mengatur wilayah udara antara

kedua wilayah negara ini dan bagaimana bentuk langkah pemerintah Indonesia dalam menyikapi kesalah pahaman terjadi di wilayah udara kedua belah pihak negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

## **5. Penutup**

Sebagai penutup maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran-saran. Pengertian dari kesimpulan dalam bab ini adalah inti maupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi serta merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian dan penulisan diberikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya dan bagi pihak pengambil kebijakan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional. Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional.<sup>22</sup> Hal tersebut disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya upaya-upaya untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional ke dalam perjanjian internasional seperti yang dilakukan oleh Liga Bangsa-bangsa (*the League of Nations*) pada tahun 1924 dengan membentuk Komisi Ahli (*Committee of Expert*) berdasarkan Resolusi Majelis Liga Bangsa-bangsa tanggal 22 September 1924.

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>23</sup> Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang

---

<sup>22</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit., hlm. 117

mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>24</sup>

I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional<sup>25</sup>.

Dan berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat.

Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa:

*1. Forvention;*

*a. "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*

Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya. Pengertian perjanjian internasional juga tercantum dalam tatanan hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

---

<sup>24</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Op.Cit., hlm. 12

Internasional Pasal 1 butir a yang menyebutkan bahwa “perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional<sup>26</sup>.

### **1. Perjanjian International dilihat dari sudut para pihak yang Membuatnya**

#### **a) Perjanjian International Multilateral**

Perjanjian Internasional multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Berdasarkan isinya perjanjian internasional multilateral dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu *treaty contract* model dan *law making treaty contract* model. *Treaty contract* model biasanya hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja sehingga dapat dikatakan *treaty* model ini membutuhkan waktu cukup lama untuk membentuk norma atau kaidah hukum yang dapat membebaskan hak dan kewajiban kepada para masyarakat. Sedangkan perjanjian multilateral yang mempunyai model *law making treaty* biasanya dapat langsung membentuk norma atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional.<sup>27</sup>

#### **b) Perjanjian International Bilateral**

Perjanjian internasional dapat digolongkan dalam beberapa golongan yang ditinjau dari segi yang berbeda salah satunya dari segi jumlah negara yang

---

<sup>26</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Op.Cit., hlm. 14

<sup>27</sup> Eddy Pratomo, Op., Cit. hlm. 61

menjadi pihak atau pesertanya. Dilihat dari jumlah negara yang menjadi pihak, maka perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral.

Perjanjian bilateral umumnya merupakan hasil dari adanya diplomasi diantara negara-negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja<sup>28</sup>. Tahapan pemberlakuan perjanjian bilateral berbeda dengan perjanjian multilateral, oleh karena itu dikenal adanya perjanjian internasional dengan tiga tahap yakni perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, Tahapan ini berlaku pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral sedangkan bagi perjanjian internasional yang bersifat bilateral hanya mengenal dua tahap saja yaitu perundingan dan pengesahaan atau penandatanganan untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Pada tahap perundingan masing-masing negara pihak menunjuk perwakilan negara masing-masing untuk melakukan negosiasi perwakilan ini akan dilengkapi dengan dokumen *full power* yang berfungsi sebagai bukti bahwa orang tersebut secara sah mewakili negaranya dalam perundingan tersebut dan untuk setiap tindakan yang dianggap perlu dilakukan selama perundingan selain itu dokumen *full power* juga berfungsi untuk menjelaskan ruang lingkup tugas yang diberikan kepada individu tersebut sebagai perwakilan dari negaranya. Pada umumnya mengenai berlakunya suatu perjanjian diatur dalam perjanjian itu sendiri, misalnya pada perjanjian bilateral dinyatakan berlaku pada saat penandatanganan oleh para pihak yang melakukan perundingan, sehingga kekuatan berlakunya mengikat para pihak untuk menghormati apa yang telah dirumuskan secara bersama-sama dalam

---

<sup>28</sup> 1 Anthony Aust, Op., Cit. hlm. 64

perjanjian tersebut. Kekuatan berlakunya suatu perjanjian bilateral juga membuat para pihak agar tidak mudah untuk merubah secara sepihak apa yang telah dirumuskan di dalam perjanjian.

Salah satu contoh perjanjian bilateral, yaitu seperti yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia yaitu perjanjian bilateral mengenai “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dan Malaysia Barat” Dikatakan bilateral karena perjanjian ini hanya dibuat oleh dua pihak saja dan dalam perjanjian itu sendiri terdapat klausula perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini hanya menggunakan dua tahap untuk pemberlakuannya.<sup>29</sup>

## **2. Berlaku Dan Berakhirnya Perjanjian International**

### **a) Berlakunya Perjanjian International**

Menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian international bahwa lahirnya suatu perjanjian didasarkan atas persetujuan bersama negara-negara yang mengadakannya, dan mulai berlakunya suatu perjanjian, baik itu bilateral maupun multilateral pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu. Jadi negara-negara peserta perjanjian yang menentukan kapan mulai berlakunya perjanjian secara efektif.<sup>30</sup>

Menurut I Wayan Parthiana, untuk perjanjian-perjanjian internasional yang melahirkan kaedah kaedah hukum yang berlaku umum (*law making treaty*),

---

<sup>29</sup> Suwardi, S. S., SH, M., & Ida Kurnia, S. H. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

<sup>30</sup> Songko, G. E. (2016). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum*, 4(4).

saat mulai berlakunya ditentukan dengan suatu rumusan tertentu. Seperti contoh pada perjanjian bilateral Undang Undang No 1 tahun 1983 tentang “Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dan Malaysia Barat”.

Perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 25 Febuari 1982 di Jakarta dan diundangkan pada tanggal 25 Febuari 1983 ,yang dapat dilihat pada penetapan Undang Undang ini Pasal 1 “Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang salinan naskah aslinya dilampirkan pada Undang-Undang ini”. Dalam Pasal 2 sebagai penjelasan pemberlakuan perjanjian ini menyebutkan “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan Undang-undang ini dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam UU RI No 1 Tahun 1983.”

Prinsip yang dianut secara tegas diatur dalam pasal 24 Konvensi Wina 1969 yang antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan pada tanggal seperti yang ditetapkan dalam perjanjian atau berdasarkan persetujuan antara negara-negara yang berunding dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.

## **b) Berakhirnya Perjanjian Internasional**

Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah :

1. Batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian lama
4. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
6. Musnahnya obyek dari perjanjian itu sendiri.
7. Musnah atau hapusnya eksistensi dari salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu.<sup>32</sup>

Suatu perjanjian internasional bisa punah atau berakhir karena hukum dan tindakan tindakan negara peserta. Mohtar Kusumaatmadja menyatakan secara umum suatu perjanjian internasional bisa punah atau berakhir karena sebab-sebab dibawah ini :

1. Karena telah tercapai tujuan dari pada perjanjian itu.
2. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu.
3. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian.
4. Karena ada persetujuan peserta-peserta tersebut untuk mengakhiri perjanjian itu.

---

<sup>32</sup> I Wayan Parthiana, Op-Cit, hal. 185 – 186

5. karena diadakan perjanjian antara para peserta kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. karena dipenuhi syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri.
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian di atas, tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal diatur oleh peserta-peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian<sup>33</sup>.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian telah diatur dalam Pasal. 54 (a) Konvensi Wina yang menyebutkan berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri suatu negara dapat terjadi sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini perjanjian tersebut berakhir apabila telah ditentukan kapan dan bagaimana cara berakhirnya perjanjian itu.<sup>34</sup>

## **B. Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara Indonesia**

Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu adanya (1) penduduk yang tetap; (2) wilayah yang pasti; (3) pemerintahan yang berdaulat; (4) kemampuan untuk

---

<sup>33</sup> Adwani, A. (2015). Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 159-167.

<sup>34</sup> ERMATA, S. R., AK, S., & Nurhidayatulloh, N. (2021). *ANALISIS PRAKTIK PERSONA NON GRATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

mengadakan hubungan dengan negara lain.<sup>35</sup> Berkaitan dengan hal ini Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah meliputi daratan, wilayah laut dan wilayah udara. Aturan mengenai wilayah negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam konsiderannya antara lain mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Wilayah wilayah yang diatur di Indonesia sendiri terdapat dalam penjelasan pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang wilayah negara Pasal 5 mengatur “Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.”

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa “Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. “ Dalam ayat (2) diatur bahwa “Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral”, dan dalam ayat (3) “Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah

---

<sup>35</sup> Soepandji, K. W. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.

Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. “

### **1. Batas Teritorial Daratan Indonesia**

Berdasarkan pasal 6, ayat 1 (huruf a), UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, daratan milik Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia (di pulau Kalimantan), Timor Leste (di pulau Timor) dan Papua Nugini (di pulau Papua).<sup>36</sup> Batas darat antar-negara biasanya ditandai oleh patok-patok dan garis demarkasi. Menukil bagian penjelasan UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah negara Republik Indonesia di daratan tersebut merupakan garis gatas, yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor. Perjanjian tersebut menjadi dasar penentuan wilayah Indonesia, karena terdapat prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional.

Prinsip *uti possidetis juris* menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Adapun daftar dasar hukum untuk penentuan batas wilayah darat Indonesia adalah sebagai berikut: Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas wilayah daratan antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Indra, M. (2013). Urgensi pengelolaan wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Selat*, 1(1), 13-18.

<sup>37</sup> Kase, D. A. (2020). WILAYAH PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 2(1), 168-183.

## 2. Batas Teritorial Lautan Indonesia

Berdasarkan pasal 6, ayat 1 (huruf b), UU Nomor 43 Tahun 2008, Laut Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sesuai pasal 8 UU 43/2008, Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Batas Wilayah Yurisdiksi itu, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Wilayah Yurisdiksi (hak berdaulat) ada di landas kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Zona Tambahan. Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, definisi 3 Wilayah Yurisdiksi itu adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut, yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Adapun laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar (garis pantai terluar) ke arah laut lepas.
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah area di luar, yang berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia, dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya laut di dalamnya.
- Landas Kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.

---

<sup>38</sup> Dapat dilihat pada Undang Undang No 43 Tahun 2008 pasal 1

### **3. Batas Teritorial Udara Indonesia**

Batas wilayah udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan laut. Sementara batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional, demikian seperti diatur dalam pasal 6 UU 43/2008. Jadi, ada 2 jenis batas wilayah udara Indonesia, yakni horizontal dan vertikal. Batas horizontal disesuaikan dengan batas daratan dan lautan negara Indonesia. Adapun batas wilayah udara vertikal masih menjadi perdebatan antar-negara. Indonesia, misalnya, melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional mengusulkan batas wilayah udara vertikal setinggi 110 km<sup>39</sup>.

## **C. Yurisdiksi Wilayah Negara Indonesia**

### **1. Yurisdiksi Wilayah Laut Indonesia**

Dalam Undang Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 5 (1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Ayat (2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan ayat (3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait<sup>40</sup>.

Dan Dalam ketentuan Undang Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ,wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,perairan kepulauan dan Perairan pedalaman menurut pasal 3 ayat 1. Dalam penjelasan nya

---

<sup>39</sup> Kusumaningrum, A., & Putra, W. V. (2019). *Hukum Udara: Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional*. Universitas Brawijaya Press.

<sup>40</sup> Dapat dilihat pada Undang Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 5

sendiri Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, Dan Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Dalam pasal 4 “Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup”<sup>41</sup>. Dan dalam ketentuan antara negara lain pada pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 6 1996 tentang perairan Indonesia mengatur ”Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 4, Pemerintah Indonesia menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya.”Dan adapun aturan mengenai ZEE sebagai salah satu bentuk wilayah kedaulatan negara Indonesia yang dimana diatur dalam Undang Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menurut pasal 2 Undang Undang No 5 tahun 1983 Tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia pengertinya “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.” dalam pasal 4 ayat 3 mengatur mengenai “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku”.

---

<sup>41</sup> Dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia pasal 4

## 2. Yurisdiksi Wilayah Udara Indonesia

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.<sup>42</sup> Dalam pasal 5 “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Dan Pasal 6 “Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.” Lalu dalam Pasal 9 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. “

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (RI). Dalam PP ini ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Ruang udara sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam kerja sama sipil militer antara

---

<sup>42</sup> Dapat dilihat dalam Undang Undang No 1 tahun 2009 Tentang penerbangan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bunyi Pasal 5 PP ini<sup>43</sup>.

Kerjasama sipil militer sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, bertujuan untuk menjamin Keselamatan Penerbangan dengan memberikan prioritas Pesawat TNI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, operasi dan latihan militer. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, PP ini menyebutkan, Pemerintah menetapkan:

Kawasan udara terlarang (*prohibited area*); dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*). Selain itu, Pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ADIZ*).<sup>44</sup> Kawasan udara terlarang (*prohibited area*), menurut PP ini, merupakan kawasan udara di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi Pesawat Udara. "Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. ruang udara di atas Istana Presiden;
- b. ruang udara di atas instalasi nuklir; dan
- c. ruang udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu.

Adapun kawasan udara terbatas (*restricted area*), menurut PP ini, merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara (pesawat yang digunakan oleh TNI, Polri, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya). Dalam PP ini

---

<sup>43</sup> Risdiarto, Danang. "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.2 (2019): 277.

<sup>44</sup> Razqi, Afrizal. "AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE: UPAYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2021): 76-95.

disebutkan, pembatasan bersifat tidak tetap itu dapat berupa pembatasan waktu dan ketinggian. Sementara kawasan terbatas dimaksud meliputi<sup>45</sup>:

- a. Markas Besar TNI;
- b. Pangkalan Udara TNI;
- c. kawasan latihan militer;
- d. kawasan operasi militer;
- e. kawasan latihan penerbangan militer;
- f. kawasan latihan penembakan militer;
- g. kawasan peluncuran roket dan satelit; dan
- h. ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

Sedangkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (*Air Defence Identification Zone/ ADIZ*), menurut PP ini, merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang berada pada:<sup>46</sup>

- a. ruang udara di Wilayah Udara; dan
- b. ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi.

Pelanggaran Wilayah Dalam PP ini ditegaskan, Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*). Untuk Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara, menurut PP ini, harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*), Izin Keamanan (*security clearance*)

---

<sup>45</sup> Yunitasari, D. (2020). PENEGAKAN PELANGGARAN KEDAULATAN OLEH PESAWAT SIPIL ASING DI WILAYAH YURISDIKSI NASIONAL. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 35-56.

<sup>46</sup> Marsono, M., & Deni, D. A. R. (2018). PENETAPAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) DALAM RANGKA Mendukung KEDAULATAN WILAYAH UDARA NASIONAL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 1-20.

dan Persetujuan Terbang (*flight approval*). Pesawat Udara sebagaimana dimaksud yang terbang dengan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran, bunyi Pasal 10 ayat (3) PP ini.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan.<sup>47</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Mengenai penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan ke, melalui atau di dalam Wilayah Udara, menurut PP ini, dilakukan setelah memiliki Persetujuan Terbang (*flight approval*).

Untuk wilayah tertentu, penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan bukan niaga berupa survei udara, pemetaan dan foto udara, *own use charter*, dan *joy flight* dilakukan setelah memiliki Izin Keamanan (*security clearance*) kecuali untuk kegiatan pelatihan (*training*). Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi:<sup>48</sup>

- a. Bandar Udara yang digunakan secara bersama;
- b. Pangkalan Udara yang digunakan secara bersama;
- c. Bandar Udara atau Pangkalan Udara di wilayah perbatasan, dan wilayah yang berpotensi ancaman.

PP ini menegaskan, Pesawat Udara dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang (*prohibited area*).

---

<sup>47</sup> Lihat pada pasal 10 ayat (3) PP no 4 tahun 2018

<sup>48</sup> Lainatussara, L. (2019). Pentingnya Air Defense Identification Zone di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 459-472.

## **D. Yurisdiksi International**

### **1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982**

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982.

“Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai.<sup>49</sup>”

Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam

---

<sup>49</sup> Article 2 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.

bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) dan bukan kedaulatan.

## 2. Konvensi Chicago 1944

Konvensi Chicago 1944 menjelaskan mengenai kedaulatan negara di ruang udara, Konvensi Chicago 1944 mengenai Penerbangan Sipil Internasional pada pasal 1 konvensi ini menegaskan , yaitu:

*“The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty in the air space above its territory.”*<sup>50</sup>

Negara-negara yang terikat dalam perjanjian ini sepakat untuk mengakui bahwa semua negara memiliki kedaulatan masing-masing secara utuh dan eksklusif atas ruang udaranya, walaupun tidak semua negara menjadi peserta dari kedua konvensi dengan adanya pengakuan atas kedaulatan negara atas ruang udaranya merupakan praktek negara-negara yang menghormati isi pasal tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa hal ini sudah dapat diterima secara umum. Dengan kata lain, kedaulatan negara di ruang udara sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Konvensi Chicago 1944 sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara, pemberlakuan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang kedaulatan negara yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udaranya ialah mutlak. Dalam konvensi Chicago 1944 tidak mengenal hak lintas damai seperti yang dinyatakan di pasal 3 ayat (3) konvensi Chicago 1944, yaitu:

*“No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.”*<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> K. Martono, Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 24

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 27

Konsep kedaulatan negara di ruang udara pada Konvensi Chicago 1944 yang tidak mengenal hak lintas damai sangat bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang mengenal adanya hak lintas damai bagi semua pesawat udara yang akan melintas. Hadirnya pertentangan konsep ini, mewajibkan semua pihak untuk memikirkan solusi agar satu aturan dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang lainnya. Demi kepentingan masyarakat internasional, konvensi Chicago 1944 lebih rinci mengatur tentang aturan-aturan terkait penerbangan dan lalu lintas

penerbangan di dunia, khususnya penerbangan sipil dan juga mengenai koordinasi penerbangan militer dalam lampirannya.<sup>52</sup>

Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 berbunyi:

*“Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international air services shall have the right, subject to the observance of the terms of this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory and to make stops for non-traffic purposes without the necessity of obtaining prior permission, and subject to the right of the State flown over to require landing. Each contracting State nevertheless reserve the right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, or obtain special permission for such flights. Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration or hire on other than scheduled international air services, shall also, subject to the provision of the article 7, have a privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of*

---

<sup>52</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

*any State, where such embarkation or discharge takes place to impose such regulations, conditions or limitation as it may consider desirable.*"<sup>53</sup>

Melalui Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 di atas dijelaskan tentang Penerbangan tidak berjadwal (Non Schedule Flight) sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Bagi sesama anggota Konvensi, dapat terbang tanpa berhenti, dan atau mendarat bukan untuk kepentingan komersial (for non traffic purposes) dengan tanpa ijin terlebih dahulu, namun Negara yang dilewati berhak meminta untuk mendarat.
- 2) Dapat mendarat tanpa maksud tujuan komersial dengan tanpa ijin terlebih dahulu, karena alasan keselamatan penerbangan (for reason of safety of flight) dan Negara anggota memberikan hak kepada pesawat itu untuk melanjutkan terbang kembali.
- 3) Bagi pesawat tidak berjadwal yang bersifat komersial, setiap Negara berhak menetapkan aturan-aturan atau persyaratanpersyaratan yang dipandang perlu.

Pada pasal 5 tersebut, penerbangan yang tidak berjadwal dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu:

- 1) Hak untuk melewati dan hak untuk turun bukan untuk traffic, untuk keperluan teknis dan pengisian bahan bakar.
- 2) Hak untuk mengangkat dan menurunkan penumpang dan sebaliknya, akan tetapi harus menaati syarat dan ketentuan serta pembatas yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 13.

Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 berbunyi:

*“No scheduled international air services may be operated over or into the territory of a contracting State, except with the special permission or other authorization of that State and in accordance with the terms of such permission or authorization.”*<sup>55</sup>

Pasal 6 tersebut menjelaskan mengenai penerbangan secara berjadwal yang menyatakan bahwa tidak satupun penerbangan berjadwal beroperasi di atas atau ke dalam wilayah teritorial Negara sesama anggota konvensi, kecuali dengan adanya special permission atau perjanjian bilateral/multilateral, perjanjian ini menggunakan asas resiprositas (timbang balik) antar Negara yang melakukan perjanjian tersebut.

Konvensi ini dihasilkan dari kesadaran resiko bahaya dari moda transportasi udara, yang jauh lebih tinggi dari moda transportasi lainnya. Oleh karena itulah, dalam dunia penerbangan diatur dengan rinci, antara lain, mengenai jalur-jalur penerbangan yang harus dipatuhi semua pesawat sebagai diatur dalam *Enroute Charts ICAO*, serta siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi serta mengatur jalannya kegiatan penerbangan di suatu kawasan melalui penetapan *Flight Information Region (FIR)*.

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 43.

## E. Identifikasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia

Dalam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam menjaga serta melaksanakan hubungan bertetangga baik, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Juli 1976 telah menandatangani Memorandum Pengertian Bersama tentang Negara Nusantara. Memorandum Pengertian Bersama tersebut intinya memuat kesepakatan antara kedua negara, yang mengandung ketentuan bahwa pihak Malaysia mengakui dan menyokong Regim Hukum Negara Nusantara dan sebagai imbalannya, pihak Indonesia mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.<sup>56</sup>

Negara Malaysia yang ber-ibukota Kuala Lumpur Letak geografisnya terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung (Peninsula) Malaysia yang terletak pada posisi 01,0-06,9 LU dan 99,6-104,8 BT serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak yang terletak pada lokasi 00,8-08,2 LU dan 109,2-119,4 BT.

Malaysia memiliki perbatasan dengan beberapa negara baik di darat maupun laut sebagai berikut<sup>57</sup> :

Malaysia Barat :

Utara : Thailand (Perbatasan Darat 288 km).

Selatan : Singapura dan Indonesia.

Barat : Indonesia.

Timur : Indonesia, Thailand, Kamboja dan Vietnam.

---

<sup>56</sup> Sunyowati, D., & Narwati, E. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press. hal 24

<sup>57</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "keterangan dasar negara malaysia" ([https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/pages/profil\\_negara\\_dan\\_kerjasama/809/etc-menu#:~:text=Letak%20geografis%20Negara%20Malaysia%20terdiri,2%2D119%2C4%20BT](https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/pages/profil_negara_dan_kerjasama/809/etc-menu#:~:text=Letak%20geografis%20Negara%20Malaysia%20terdiri,2%2D119%2C4%20BT)). diakses pada 02 Desember 2021.

Malaysia Timur :

Utara : Laut China Selatan

Selatan : Indonesia (Perbatasan darat dengan  
Kalimantan Barat dan Timur 1620 km)

Barat : Indonesia (Perbatasan Laut)

Timur : Philipina (Perbatasan Laut)

Luas Wilayah Malaysia mempunyai luas wilayah 329.718 km<sup>2</sup> yang terdiri dari :

Wilayah Semenanjung : 131.598 km<sup>2</sup>

Wilayah Serawak : 124.449 km<sup>2</sup>

Wilayah Sabah : 73.620 km<sup>2</sup>.

Dalam hal ini perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di daratan, laut dan udara memiliki kesempatan dalam segala bidang baik social, ekonomi dan politik dalam hubungan kerjasama bilateral terutama dalam wilayah Malaysia barat dan timur sehingga melahirkan sebuah titik kerjasama antara kedua belah negara untuk menjalin hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Di samping itu Memorandum Pengertian Bersama telah menetapkan pula agar Indonesia dan Malaysia mengadakan suatu Perjanjian yang memuat penjabaran lebih lanjut isi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut dan hendaknya perjanjian termaksud sudah dapat selesai dan ditandatangani sebelum Konvensi tentang Hukum Laut dihasilkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut

---

<sup>58</sup> Fachri, Y. (2016). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia).

ke III. Ketentuan-ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut pada hakekatnya adalah sesuai dengan perumusan pasal 47 ayat 7 Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke III yang menentukan bahwa : "Apabila suatu bagian tertentu dari perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak di antara dua bagian dari suatu negara tetangga dekat, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah yang dimiliki oleh negara tersebut belakangan dan yang telah dimilikinya secara tradisional dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara negara-negara demikian harus tetap berlaku dan dihormati" Sebagaimana dimaklumi.<sup>59</sup>

Sebagian laut yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang sekarang termasuk kedaulatan teritorial Republik Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda dan yang selanjutnya telah dikukuhkan dengan Undang-undang perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, semula adalah laut bebas. Yang dimaksudkan dengan hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia yang telah ada di wilayah laut tersebut pada pokoknya meliputi hak akses dan komunikasi baik di laut maupun di udara bagi kapal-kapal dan pesawat udara Malaysia untuk tujuan dagang, sipil dan militer dan hak perikanan tradisional Malaysia di tempat-tempat tertentu di wilayah laut, termasuk hak memasang kabel telekomunikasi dan pipa-pipa bawah laut.<sup>60</sup> Dengan adanya Perjanjian

---

<sup>59</sup> Andrian, W. (2021). *PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

<sup>60</sup> Dapat di lihat pada ketentuan umum pada, *UU RI No 1 tahun 1983 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia timur dna Malaysia Barat*

antara Republik Indonesia dan Malaysia yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1982, Rejim Hukum Negara Nusantara telah mendapatkan pengakuan yang sah oleh Malaysia. Hal ini penting artinya di dalam situasi di mana Konvensi Hukum Laut yang baru belum ditandatangani dan mempunyai dampak baik di bidang politik maupun di bidang hukum internasional, terlebih lagi karena pengakuan secara hukum telah diberikan oleh suatu negara tetangga Indonesia dan yang letaknya terdekat di lingkungan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

Sebagaimana diketahui dengan disahkannya perjanjian ini dengan Undang-undang, maka isi perjanjian tersebut menjadi bagian daripada tata hukum/perundang-undangan nasional dan untuk itu kiranya perlu diadakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia sepanjang yang menyangkut pelaksanaan isi ketentuan perjanjian ini.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “***IMPLIKASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI ATAS RI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT***”

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode maupun pendekatan tertentu sehingga hasil penelitian menjadi terarah, terstruktur, dan sistematis.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Skripsi ini akan menjelaskan dan memberikan pemaparan mengenai perjanjian bilateral lama ini apabila dihadapkan dengan aturan yurisdiksi di negara Indonesia yang terbaru untuk melihat kesinambungan antara masing-masing aturan. Penelitian deskriptif normatif ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. hlm. 133

## **B. Pendekatan Masalah**

Pengertian sebuah masalah adalah ketidakharmonisan antara fakta yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Sedangkan pendekatan masalah adalah proses penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan.<sup>62</sup> Skripsi ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Maka, tahap-tahap pendekatan masalah yang ditentukan adalah:

1. Penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Identifikasi pokok pembahasan (*topical subject*) melalui rumusan masalah.<sup>63</sup>
3. Adanya rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi.<sup>64</sup>
4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan.
5. Hasil penelitian yang dibahas di bab IV skripsi.

## **C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data**

### **1. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah skripsi dilakukan secara normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>65</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder yang dikategorikan dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan primer,

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Bhakti 2004). hlm. 112.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012). hlm. 37.

bahan sekunder, dan bahan tersier. Adapun bahan-bahan data sekunder yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>66</sup>
  - 1) Pengaturan Hukum Internasional
    - i. Perjanjian Bilateral UU RI No 1 Tahun 1983
    - ii. *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*
    - iii. *Chicago Convention 1944*
    - iv. Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku, jurnal, skripsi makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum, dan sebagainya.<sup>67</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>68</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan adalah sebagai acuan umum, yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan ensiklopedia serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.

---

<sup>66</sup> Soerjono, *Loc.Cit.*

<sup>67</sup> Soerjono, *Op.Cit.* hlm. 52

<sup>68</sup> *Ibid.*

### **3. Pengolahan Data**

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pengolahan data skripsi dilakukan melalui perbandingan terhadap teori hukum internasional terkait dengan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai aturan aturan penjelasan hukum udara masing-masing wilayah, Pengolahan data bertujuan agar saat analisis dilakukan, penelitian dapat menemukan teman dan merumuskan hipotesa.

#### **D. Analysis Data**

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional tetap konsisten.<sup>69</sup> Untuk melihat bagaimana perjanjian ini bisa saling terkait antara satu sama lain.

---

<sup>69</sup> Soerjono, *Op.Cit.* hlm. 256.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam perjanjian bilateral UU No 1 tahun 1983 ter khususkan dalam lingkup wilayah udara hal ini diatur dalam bagian III mengenai “Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil” ,di atur dalam pasal 8 mengenai “pesawat udara negara” yang terdiri (2 ayat), Pasal 9 “pesawat udara sipil” yang terdiri (3 ayat), pasal 10 “pendaratan pesawat udara” ,pasal 11 “Pelayanan lalu lintas udara dan komunikasi penerbangan” sampai dengan dan di lanjutkan pada bagian IV mengenai “Keselamatan Pelayaran dan Keselamatan Penerbangan”, yang terdiri dari pasal 12 “pelaksanaan dari peraturan , Prosedur dan praktek-praktek.”
2. Hadirnya PP No. 4 tahun 2018 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam pasal 9 UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, beberapa hal mengenai wilayah udara seringkali menimbulkan konflik antara negara-negara tetangga salah satunya antara Indonesia dan Malaysia terutama mengenai kesalahpahaman yang terjadi pada pelanggaran ruang udara dan salah satunya mengenai pernjanjian bilateral kerja sama UU No 1 Tahun 1983 antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga hal-hal penting sesuai pasal 2 dan pasal 3 yang berisi agar menghormati hak hak masing wilayah baik di laut ,udara dan pipa di dalam laut dan dalam peraturan PP dan perjanjian bilateral ini memang dalam substansi memiliki banyak pertentangan dan perlu dikaji kembali terutama dalam pengaturan batas wilayah udara , walaupun begitu aturan PP sendiri tidak dapat menentang suatu perjanjian bilateral dikarnakan kedudukan dari PP No 4 Tahun 2018 ini sendiri di bawah perjanjian bilateral UU No 1 Tahun 1983 dalam *Asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-

undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah dan hal ini juga di perkuat dalam ketentuan Konvesi Chicago 1944 yang dimana setiap negara yang memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara diatas wilayahnya maka di ruang udara tidak dikenal adanya hak lintas damai (*innocent passage*) bagi pihak asing, sementara itu di laut territorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Ruang udara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan ijin negara kolong terlebih dahulu, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara suatu negara dapat dilalui oleh pesawat udara asing.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dalam ketentuan PP No 4 Tahun 2018 dapat memberikan pengecualian terhadap perjanjian bilateral UU 1 No 1983.
2. Dalam kegiatan lintas penerbangan masih memerlukan penyempurnaan dalam pengaturan lebih lanjut, baik dalam tingkat internasional maupun tingkat nasional. Hendaknya Pemerintah Indonesia lebih serius dalam usaha pengamanan wilayah udara Indonesia terkait kegiatan penerbangan terutama penerbangan bagi pesawat udara asing Malaysia

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A, Perwita. & Y.M, Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Abdul Muthalib Tahar, Hukum Internasional dan Perkembangannya, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.
- Ashhidiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Damos Dumali Agusman. 2010. Hukum Perjanjian Internasiona: Kajian Teori dan Praktik Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung
- Goesniadhie S, Kusnu. 2006. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah). Surabaya: JP Books.
- Gusti Anan. Penamaan Pulau di Indonesia Dalam Persepektif Sejarah. 2008 Depbudpar. Dirjen Sejarah dan purbakala.Direktorat Geografi Sejarah
- Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1989
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Laut Indonesia, Bandung: Binacipta, 1978.
- Kusumatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir. 2008. Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI.
- Muthalib Tahar, Abdul, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Bandarlampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011.

Muhjiddin, Atje Misbach, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing. Bandung: Alumni, 1989.

R. Agus, Etty, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Bandung: Abardin, 1986.

#### Jurnal

Agoes, Etty R., "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 Nomor 3 April 2004, h. 357-358.

Shalihah Fithriatus, Eksistensi Konsep Negara Kepulauan ( The Archipelagic State) Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia

Oegrosono, Arif Havas, " Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia", Jurnal Hukum Internasional, Volume 6 Nomor 3 April 2009, h. 312-313.

#### Website

<https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20160629100551-20-141734/tni-au-Malaysia-ri-harus-tentukan-batas-wilayah-udara-natuna>

Artikel, "Dibayangi Jet Malaysia Ambalat Dicemaskan TNI Lepas dari RI",

<http://www.cnnindonesia.com/>

<http://www.scribd.com/doc/25043486/33/perairan-kepulauan>, Pada Hari Minggu , 22 May 2022, pukul 22.00 WIB

#### Undang Undang

UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang rejim hukum negara nusantara dan hak hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah republic Indonesia yang terletak di natara Malaysia timur dan Malaysia barat.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republic Indonesia

Konvensi Chicago 1944

Konvensi WINA 1969

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang Undang No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations

Convention On the Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tentang Hukum laut)

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982)